



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEUREUDU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara *e-Court* oleh:

PEMOHON, tempat kediaman di Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat kediaman di kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar melalui *ecourt* di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keumala, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/02/X/2022, tertanggal 03 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 1 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon, Pemohon tinggal dirumah sendiri di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Gampong Jijiem Kecamatan Keumala, dan Termohon hanya pulang kerumah Pemohon sebulan sekali, sehingga kewajiban Termohon sebagai seorang istri tidak terlaksana;

○ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2023 Pemohon melafadzkan Talak dibawah tangan dengan talak 3 (Tiga) kepada Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan Termohon;

○ Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Aisyah binti M. Adam) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil pada alamat domisili elektronik Penggugat melalui akun e-Court

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggal Termohon oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan panggilan Surat Tercatat melalui PT. POS Indonesia, panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan termuat dalam suat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Termohon menyatakan tidak keberatan perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, karena meskipun saat ini Termohon berdomisili di Gampong Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, namun senyatanya Termohon masih beralamat di Gampong Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan Petugas/Anggota Jaga pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti, sehingga untuk memenuhi persyaratan administratif Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Nomor W1.PAS.15-UM.04.01-384 tanpa tanggal tentang pemberian izin mengikuti proses sidang Perceraian yang telah ditandatangani oleh Kepala LAPAS kelas II B Kota Bakti;

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Mediator **Dedy Afrizal, S.H.I., M.H., CPM**, dan upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai akibat perceraian yang pada pokoknya Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama masa iddah dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Mediator tertanggal 04 Juli 2024;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan hal-hal yang telah disepakati bersama Termohon dalam mediasi, dan atas pertanyaan Hakim Termohon menyatakan menerima penambahan permohonan tersebut;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara *kontradiktoir*;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107170206680002 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 10 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 11720024107660032 atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 03 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 069/02/X/2022 atas nama (Pemohon) dan (Termohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, tanggal 03 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SAKSI

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani/Keuchik Gampong, bertempat tinggal di Gampong deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon, namun tidak permanen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon membuat perjanjian dimana Termohon harus tinggal bersama Pemohon, namun setelah menikah ternyata Termohon tidak menyanggupinya dengan alasan Termohon bertugas sebagai guru di Tangse dan sesekali pulang ke tempat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan di pihak *Gampong* dan keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon, namun tidak permanen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon membuat perjanjian dimana Termohon harus tinggal bersama Pemohon, namun setelah menikah ternyata Termohon tidak menyanggupinya dengan alasan Termohon bertugas sebagai guru di Tangse dan sesekali pulang ke tempat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan di pihak *Gampong* dan keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Mediator **Dedy Afrizal, S.H.I., M.H., CPM**, dan upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai akibat perceraian yang pada pokoknya Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama masa iddah dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Mediator tertanggal 04 Juli 2024;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah bidang perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu sedangkan Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pidie, namun di persidangan Termohon menyatakan tidak keberatan jika perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu karena memang senyatanya Termohon masih beralamat di wilayah yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *vide* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal istri/Pemohon, maka dengan demikian menurut Hakim, Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Kedudukan Para Pihak (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini perkara Cerai Talak di mana Pemohon ingin diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon dan antara pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan menyepakati hasil mediasi sebagaimana termuat dalam duduk perkara, namun pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak datang menghadap lagi di agenda pembuktian saksi dan seterusnya dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah diberitahukan untuk hadir di persidangan secara langsung maupun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut berita acara relaas panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini tetap dapat diperiksa diluar hadirnya Termohon atau *kontradiktoir*;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas alasan tersebut, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Hakim menilai Pemohon tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Pidie Jaya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazegelen dan dilegalisir. Setelah

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian alat bukti (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.3) tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan jelas hubungan dan status kependudukannya, oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang ditunjukkan dengan sikap Termohon yang tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, antara pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat didengar dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*) antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan *konstatir* dan *kualifisir* Hakim terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti Pemohon di persidangan berupa bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas, juga menimbang Termohon yang telah memberikan jawaban, sehingga terdapat fakta-fakta yang juga tidak dibantah oleh Termohon dan Pemohon karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 03 Oktober 2022;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau iku tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau berdamai meskipun telah dinasehati oleh keluarga dan pihak *gampong*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan konstitusi Hakim bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon. Dengan demikian unsur pertama terkait perselisihan dan pertengkaran terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga dan pihak *gampong* agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya merukunkan tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan kembali sebagaimana laporan mediasi tanggal 04 Juli 2024, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: *Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia*, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang pada pokoknya mengatur: Gugatan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1), bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6*

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara a quo yang Artinya: “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim kemudian memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Pertimbangan tentang nafkah iddah dan mut'ah

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dengan terjadinya putus perkawinan dengan talak Pemohon kepada Termohon membawa akibat hukum yang harus ditanggung dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi Pemohon sebagai suami kepada Termohon sebagai isterinya sepanjang tidak ada syarat yang menghalanginya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi, Hakim berpendapat perlu membebaskan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon selaku bekas suami;

Menimbang, tentang nafkah iddah dan mut'ah Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumahnya sendiri, dan sebab pertengkaran karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, maka Hakim berpendapat Termohon bukanlah seorang isteri yang nusyuz yang mengakibatkan gugurnya hak mut'ah. Oleh karena itu, Termohon mempunyai hak untuk mendapatkan iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama dinyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah-nafkah akibat perceraian dan nafkah anak harus mempertimbangan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan proses mediasi Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon tersebut yang menurut Hakim jumlahnya sudah memenuhi rasa keadilan dan kelayakan bagi Termohon maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan Nafkah Iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana tersebut pada poin 4.1 dan 4.2 sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh Agus Sanwani Arif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 280/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Abdul Khalid, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Agus Sanwani Arif, S.H.I
Panitera Pengganti,

Abdul Khalid, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.MrdHal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/MS.Mrd